

Implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian terhadap Koperasi Balo' Toraja Kota Samarinda

Sephia Ekaputri Damantary^{a,1*}, Angelica^{a,2}, Fajar Dirgah Bungalangan^{a,3}, Nur Arifudin^{a,4}

^a Universitas Mulawarman, Indonesia

¹ sephiaekaputri28@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 2 September 2023;

Revised: 13 September 2023;

Accepted: 27 September 2023.

Kata-kata kunci:

Koperasi Simpan Pinjam;

Implementasi;

Legalitas;

Peran Pemerintah;

Rapat Anggota.

ABSTRAK

Koperasi simpan pinjam merupakan salah satu jenis koperasi yang didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Salah satu contoh koperasi simpan pinjam adalah Koperasi Balo' Toraja yang berada di Kota Samarinda. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan data primer berupa wawancara dan observasi serta data sekunder berupa studi kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah Koperasi Balo' Toraja Kota Samarinda telah mengimplementasikan aturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Penelitian ini membahas tentang legalitas Koperasi Balo' Toraja yang pendiriannya sesuai dengan Pasal 6 dan Pasal 7 UU Perkoperasian. Selain itu, penelitian ini juga membahas tentang kewajiban adanya Rapat Anggota sesuai Pasal 22 ayat (1) UU Perkoperasian yang penerapannya dilaksanakan oleh Koperasi Balo' Toraja untuk membahas hal-hal dalam Pasal 23 UU Perkoperasian dengan sistem perwakilan kelompok setiap satu tahun. Pemerintah juga berkontribusi dalam menyalurkan bantuan dana serta mengawasi jalannya koperasi ini.

Keywords:

Savings and Loan

Cooperatives;

Implementation;

Legality;

Role of Government;

Member Meeting.

ABSTRACT

Implementation of Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives against Balo' Toraja Cooperative in Samarinda City. A savings and loan cooperative is one type of cooperative that is based on the similarity of activities and economic interests of its members. One example of a savings and loan cooperative is Balo' Toraja Cooperative in Samarinda City. This research uses qualitative research methods. Data collection in this research uses primary data in the form of interviews and observations and secondary data in the form of literature studies. This research aims to see whether Balo' Toraja Cooperative in Samarinda City has implemented the rules in Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives. This research discusses the legality of Balo' Toraja Cooperative whose establishment is in accordance with Article 6 and Article 7 of the Cooperatives Law. In addition, this research also discusses the obligation of the Members' Meeting in accordance with Article 22 paragraph (1) of the Cooperative Law whose implementation is carried out by Balo' Toraja Cooperative to discuss matters in Article 23 of the Cooperative Law with a group representative system every one year. The government also contributes in channeling financial assistance and overseeing the operation of this cooperative.

Copyright © 2023 (Sephia Ekaputri Damantary, dkk). All Right Reserved

How to Cite: Damantary, S. E., Angelica, A., Bungalangan, F. D., & Arifudin, N. (2023). Implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian terhadap Koperasi Balo' Toraja Kota Samarinda. *Antropocene : Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora*, 3(3), 98–109. <https://doi.org/10.56393/antropocene.v3i3.2088>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Di era globalisasi saat ini, sistem koperasi memiliki peran penting dalam perkembangan sistem perekonomian Indonesia. Koperasi dapat memperoleh modal secara timbal balik karena koperasi didirikan dengan tujuan untuk membantu masyarakat dalam sistem peminjaman dan penanaman modal sesuai dengan kesepakatan yang telah dicapai. Koperasi adalah organisasi bisnis yang beranggotakan orang-orang yang berlandaskan koperasi, yang sangat penting bagi kemajuan perekonomian nasional dan gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas demokrasi ekonomi dan kekeluargaan. Secara umum, koperasi memperjuangkan demokrasi ekonomi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Fidyah Yuli Ernawati & Wachidah Fauziyanti, 2022)

Koperasi dapat memajukan kesejahteraan dan kemakmuran bersama dalam rangka mewujudkan tatanan kehidupan yang makmur, adil, dan sejahtera. Sesuai dengan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, koperasi memiliki peran penting sebagai tatanan kehidupan bernegara di Indonesia yang berlandaskan gotong royong. Berdasarkan Pancasila, koperasi merupakan sistem ekonomi dan demokrasi ekonomi yang digunakan anggota masyarakat untuk mengungkapkan rasa syukur atas sumbangsuhnya yang signifikan terhadap kemajuan bangsa di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat Indonesia (Linda Kumala, 2019). Koperasi adalah nama lain dari organisasi perusahaan yang dibangun di atas demokrasi ekonomi, di mana keputusan biasanya dibuat oleh masyarakat untuk mencapai tujuan bersama.

Koperasi simpan pinjam merupakan salah satu jenis koperasi yang didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Koperasi simpan pinjam adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Dasar NRI 1945 Pasal 33 ayat (1) yang dijelaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas-asas kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Koperasi simpan pinjam di Indonesia berasal dari bahasa Inggris *co-operation* yang berarti usaha bersama. Koperasi ini berfungsi untuk menyediakan layanan simpanan dan pinjaman kepada anggota-anggota, serta menyediakan peluang usaha kecil dan menengah. Koperasi simpan pinjam memiliki anggota dengan jumlah minimal 20 orang dan memiliki cakupan daerah kerja yang lebih luas. Koperasi simpan pinjam di Indonesia dibantu oleh undang-undang koperasi, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang memperwujudkan koperasi sebagai salah satu sektor usaha perekonomian Indonesia. Undang-undang ini memperwujudkan koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-orang, seseorang, atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi.

Koperasi simpan pinjam sebagaimana koperasi pada umumnya mempunyai tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Adapun Fungsi Koperasi adalah sebagai berikut: pertama, membangun dan mengembangkan koperasi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi sosial. Kedua, koperasi berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian Nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya. Keempat, koperasi berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian Nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. (Basuki Sri Rahayu & Heriyanta Budi Utama, 2020).

Koperasi simpan pinjam memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia, sebagai wadah perekonomian masyarakat dan sosok guru dalam perekonomian Indonesia. Koperasi ini harus dapat menentukan suatu kebijakan serta strategi yang terus dikembangkan dan ditingkatkan untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Di negara berkembang seperti Indonesia, koperasi sangat diperlukan dalam kerangka membangun badan usaha yang dapat menjadi mitra negara dalam menggerakkan pembangunan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (Mulyawan, 2023). Oleh karena itu kesadaran antara kesamaan dan kemuliaan tujuan negara dan gerakan koperasi dalam memperjuangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat ditonjolkan di negara berkembang, baik oleh pemerintah kolonial maupun pemerintahan bangsa sendiri setelah kemerdekaan, berbagai peraturan perundangan yang mengatur koperasi dilahirkan dengan maksud mempercepat pengenalan koperasi dan memberikan arah bagi pengembangan koperasi serta dukungan atau perlindungan yang diperlukan.

Di Kota Samarinda, ada satu Koperasi Teladan yang telah berdiri sejak Tahun 1941 silam. Koperasi tersebut merupakan Koperasi Nasional yang berkantor pusat di Tana Toraja, Sulawesi Selatan. Koperasi tersebut adalah Koperasi Simpan Pinjam Balo' Toraja atau dikenal dengan sebutan KSP BALO'TA. KSP Balo'ta didirikan pada 1 Mei 1941 dengan nama Bank Cooperatie Simpanan dan Pinjaman bagi Bangsa Boemi-Poetra Toradja. Koperasi ini didirikan oleh Perserikatan Toradja Christen (PTC), dengan anggota awalnya berjumlah sembilan orang. Pembentukan PTC sendiri diilhami oleh gerakan kebangsaan dari para pemuda di Jawa seperti Boedi Oetomo, Serikat Islam, Muhammadiyah, Jong Java, Jong Celebes, dan sebagainya, yang tergerak untuk meningkatkan kesejahteraan bumiputera. (Djauhari Sitorus, dkk, 2014). Koperasi ini dibangun sebagai bentuk keprihatinan terhadap maraknya praktik lintah darat oleh orang Toraja sendiri dengan bunga yang amat mencekik leher orang miskin. Hal ini ditegaskan dalam Anggaran Dasarnya yang terdiri atas 75 pasal dan ditandatangani pada 22 September 1941. Anggaran Dasar ini mengatur masalah simpan pinjam serta secara tegas menyatakan bahwa lembaga ini memang dibuat untuk membela kaum Bumiputera (dalam hal ini orang Toraja) yang ketika itu terpinggirkan di kampung halamannya sendiri oleh para pendatang.

Meski awalnya hanya dimaksudkan bagi orang Toraja, sejak tahun 1999 KSP Balo'ta mulai membuka cabang, dan saat ini memiliki 33 cabang yang tersebar di lima provinsi. Dengan demikian, koperasi ini telah menjadi koperasi yang terbuka bagi semua lapisan masyarakat dengan beragam latar belakang, asalkan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, yaitu: Warga Negara Indonesia (WNI);

Mampu melakukan tindakan hukum; Mempunyai kepentingan ekonomi yang sama dalam lingkup usaha koperasi; Mempunyai pekerjaan/penghasilan tetap tiap bulan atau yang disamakan dengan itu; Memiliki kejujuran, kepatuhan, gotong royong, dan kesadaran berkoperasi; Menyetujui AD/ART, visi dan misi koperasi, serta peraturan khusus; Tidak melakukan tindakan tercela; umur maksimum 60 tahun (umur 60 tahun dapat diterima dengan persyaratan khusus); Warga Negara Asing (WNA) dapat menjadi anggota dengan status anggota luar biasa—sampai saat ini KSP Balo'ta memiliki 1 anggota luar biasa yang berstatus WNA.

KSP Balo'ta hingga April 2012 telah memiliki 27 cabang dan 6 cabang pembantu yang tersebar di 5 provinsi (Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan Timur). Pembukaan kantor cabang dimulai tahun 1997, masih berada di Kabupaten Toraja. Pada tahun-tahun berikutnya kantor cabang mulai meluas ke wilayah lain di Sulawesi Selatan, dan sejak tahun 2008 kantor cabang mulai dibuka di luar Provinsi Sulawesi Selatan. Peningkatan jumlah anggota menjadi sangat pesat sejak KSP Balo'ta membuka cabang di beberapa wilayah. KSP Balo'ta berencana akan terus membuka cabang di wilayah yang dianggap potensial dan bila terdapat permintaan dari minimal 25 calon anggota di wilayah tersebut.

Salah satu cabang KSP Balo'ta yang berada Jalan Bung Tomo No.31 & No. 35, Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur ini memiliki peranan penting

dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat khususnya terhadap yang membutuhkan tempat/lembaga keuangan yang dapat membantu dalam hal keuangan selain bank. Meskipun membawa nama Toraja, KSP Balo'ta adalah koperasi yang terbuka untuk umum, bagi siapa saja yang ingin menjadi anggota. Koperasi Balo' Toraja adalah salah satu Koperasi Terbaik di Indonesia. Tentunya KSP Balo'ta juga menjadi Koperasi terbaik di Samarinda.

Agar sejalan dengan Undang-undang No 25 Tahun 1992, kebijakan dimana pengembangan mengelola koperasi harus dilakukan secara baik dan profesional, baik secara bersama-sama maupun bergotong royong dengan maksud untuk memperjelas dan mempertegas jati diri dan tujuan dari permodalan koperasi serta pembinaan koperasi, sehingga dapat lebih menjamin terciptanya kehidupan koperasi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 UUD 1945 (Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian). Dalam pembahasan kali ini, penulis akan menganalisis bagaimana strategi dan eksistensi KSP Balo'ta sebagai salah satu badan usaha telah dijamin oleh Undang-undang Perkoperasian dalam merealisasikan berbagai macam kendala perekonomian yang ada di tengah masyarakat terkhusus di Kota Samarinda.

Metode

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk melihat berbagai fenomena sosial. Penelitian kualitatif berisi kata yang akan diuji kebenarannya. Ketelitian dan akurasi yang tepat diperlukan karena kualitatif membutuhkan pengamatan di lapangan. Pada penelitian ini dilakukan sistem pengumpulan data yang berasal dari hasil wawancara dan observasi. Pelaksanaan penelitian ini yakni melakukan wawancara dengan pertanyaan secara tertulis maupun pertanyaan langsung terhadap responden. Peneliti mengambil lokasi penelitian di KSP Balo'ta. Sumber data penelitian ini berupa data primer yang diperoleh langsung di lapangan oleh para peneliti, yakni dari Pengurus KSP Balo'ta serta beberapa anggota koperasi yang mengambil kredit di koperasi tersebut. Kemudian, berupa data sekunder yakni studi kepustakaan yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan. Data ini digunakan oleh peneliti sebagai data pelengkap dari data primer.

Hasil dan Pembahasan

Legalitas Koperasi Balo' Toraja Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Saat ini beragam lembaga formal yang menyediakan jasa keuangan mikro beroperasi di Indonesia dan secara aktif melayani kebutuhan keuangan rumah tangga serta usaha berskala mikro dan kecil di Indonesia. Salah satu bagian dari kelompok lembaga formal tersebut adalah lembaga koperasi yang dapat berbentuk Koperasi Simpan Pinjam (KSP) atau Unit Simpan Pinjam (USP). Koperasi Simpan Pinjam adalah lembaga keuangan bukan bank dengan kegiatan usaha menerima simpanan dan memberikan pinjaman uang kepada anggotanya (Idris, 2021). Dalam pendiriannya, Koperasi Simpan Pinjam mengikuti regulasi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Syarat-syarat pembentukan koperasi primer menurut Pasal 6 dan Pasal 7 UU Perkoperasian yakni harus dibentuk oleh minimal 20 orang serta harus memiliki akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar (Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian).

Legalitas memiliki kata dasar "legal" yang berarti hal yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dilansir dari lama Kamus Besar Bahasa Indonesia, legalitas merupakan perihal keadaan sah atau keabsahan. Legalitas adalah fondasi penting dari masyarakat yang stabil, adil, dan berkembang. Tanpa legalitas, masyarakat mungkin menghadapi ketidakstabilan, ketidakadilan, dan ketidaksetaraan, yang semuanya dapat merusak kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Tujuan dari legalitas yakni memberikan kepastian hukum sekaligus mengatur batasan tindakan yang diperbolehkan dan dilarang, membatasi kekuasaan pemerintah dan memastikan bertindak

sesuai hukum serta tidak bertindak sewenang-wenang, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dengan konsistensi dan keadilan dalam penerapan undang-undang. Legalitas merupakan hal penting bagi suatu usaha karena dengan adanya legalitas, maka dapat memastikan bentuk usaha, semua dokumen yang diperlukan untuk mendirikan bisnis, semua kegiatan bisnis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memastikan usaha tersebut mempunyai izin usaha yang valid dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah (Fidyah Yuli Ernawati & Wachidah Fauziyanti)

Konsep tentang legalitas atau kepastian hukum dikemukakan oleh beberapa ahli. Menurut Fence M. Wantu, kepastian hukum adalah hukum yang tidak mempunyai nilai kepastian hukum kehilangan maknanya karena tidak dapat lagi menjadi pedoman bagi setiap orang. Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan standar sehingga dapat dijadikan pedoman bagi yang tercakup dalam peraturan ini. Menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum dapat juga berarti hal-hal yang dapat ditentukan oleh undang-undang dalam hal-hal tertentu. Kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum akan ditegakkan, bahwa yang berhak akan memperoleh haknya dan keputusan dapat ditegakkan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yang sah terhadap kesewenang-wenangan, artinya seseorang dapat memperoleh apa yang diharapkannya. Sementara itu, Sudikno Mertokusumo bercermin pada Gustav Radbruch mengatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum dan kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dapat berjalan, yaitu: kepastian hukum berarti barang siapa yang benar maka ia berhak menerima putusan atas putusan pengadilan (Siti Halilah & Mhd. Fakhurrahman Arif. (2021).

Koperasi didirikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Organisasi yang didirikan berdasarkan hukum, maka memerlukan sebuah legalitas agar mendapatkan kepastian hukum. Kepastian hukum bisa terwujud melalui peraturan yang terstruktur dan jelas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Kepastian hukum dianggap sebagai sarana yang berfungsi pada keadaan yang memerhatikan asas manfaat dan efisiensi.


Kepastian hukum dalam koperasi diwujudkan dalam legalitas di bidang kelembagaan dan usaha. Dari sisi legalitas kelembagaan adalah berupa anggaran dasar, anggaran rumah tangga, aturan khusus, Standar Operasional Prosedur (SOP), dan Standar Operasional Manajemen (SOM). Adapun dari sisi legalitas usaha adalah perizinan yang harus dimiliki koperasi dalam rangka menjalankan usaha, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Usaha Simpan Pinjam baik untuk Koperasi Simpan Pinjam (KSP) maupun Unit Simpan Pinjam (USP), Izin Pembukaan Kantor Cabang, dan Standar Kompetensi bagi Pengelola Koperasi.

Koperasi Simpan Pinjam Balo' Toraja (KSP Balo'ta) didirikan di Tana Toraja, Sulawesi Selatan pada 1 Mei 1941 dengan nama Bank Cooperatie Simpanan dan Pinjaman bagi Bangsa Boemipoetra Toradja. KSP Balo'ta didirikan dengan anggota awal yakni 9 orang dikarenakan beratnya persyaratan yang ditetapkan, yakni seseorang harus membeli saham seharga f.25 per lembar saham (atau sekarang dikenal sebagai simpanan pokok). Jumlah tersebut setara dengan harga dua ekor kerbau, jumlah yang sangat besar bagi masyarakat Toraja pada saat itu. Namun seiring berjalannya waktu, anggota KSP Balo'ta terus bertambah. KSP BALO'TA menjadi anggota pertama bahkan termasuk pendiri Induk Koperasi Simpan Pinjam Indonesia (IKSP) pada tanggal 25 September 1997 di Jakarta.

KSP Balo'ta memiliki legalitas karena terdapat Anggaran Dasar yang merupakan salah satu unsur sisi legalitas kelembagaan yang terdiri dari 75 pasal dan ditandatangani pada 22 September 1941. Anggaran Dasar ini mengatur masalah simpan pinjam serta secara tegas menyatakan bahwa lembaga ini memang dibuat untuk membela kaum Bumiputera (dalam hal ini orang Toraja) yang ketika itu terpinggirkan di kampung halamannya sendiri oleh para pendatang. KSP Balo'ta memiliki struktur lembaga dan struktur organisasi yang jelas dan tersusun. (Info Kita Sulsel. (2022).

Struktur Lembaga	
A. Pengurus	
Ketua	Drs. Dedi Bungga
Wakil Ketua	DR. Mika Mallisa, SE,MSi, Ak
Sekretaris	Drs. Ruben Rony
Bendahara	Drs. Yusuf Pali Masseleng
Pembantu Umum	Drs. Andarias Kanna
B. Pengawas	
Ketua	Drs. Daud Gala, SH, MM
Sekretaris	Drs. Yulianus Sambo
Anggota	Drs. Luther Toti
C. Manajer	
SDM	Yoris, SE, MM
Keuangan	Charles Alloreng, SE
Pengembangan Usaha	Elpis Paselle, SE

Gambar 1. Struktur Lembaga Koperasi Simpan Pinjam Balo' Toraja



Gambar 2. Struktur Organisasi Koperasi Simpan Pinjam Balo' Toraja

KSP Balo'ta juga memiliki Standard Operating Procedure (SOP) yang mengatur tugas dan wewenang yang jelas bagi pengurus, pengawas, dan pengelola, serta koordinasi dan hubungan kerja yang jelas. Pengembangan SOP ini dilakukan KSP Balo'ta bersama Yayasan Reka Desa dari Jakarta, dan dibiayai oleh dana hibah dari Rabo Bank Foundation (Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah & Bappenas, 2013).

Salah satu tahapan yang wajib dilalui dalam prosedur pendirian koperasi yakni memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB juga salah satu unsur legalitas suatu usaha. NIB berbentuk angka acak yang diberi pengaman serta dibubuhi tanda tangan elektronik. NIB diterbitkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, OSS telah mengubah sistem dari yang sebelumnya memakai sistem OSS 1.1 kini beralih menjadi sistem OSS RBA atau berbasis risiko (Toha, 2023) Koperasi Balo' Toraja tentu memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan oleh OSS.

Hak Anggota Koperasi Dalam Mengikuti Rapat Tahunan Anggota (RAT). Rapat Anggota Tahunan (RAT) merupakan kewajiban setiap Koperasi sebagai pertanggungjawaban pengurus dan pengawas pada seluruh anggota koperasi, hal tersebut diatur dalam UU. No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. RAT juga telah ditentukan waktu pelaksanaannya dalam undang-undang, yaitu pada Pasal 26 yang menyatakan (1) Rapat Anggota dilakukan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun. (2) Rapat Anggota untuk mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau. Dengan ini dapat dimengerti bahwa RAT dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni setelah tutup buku tahun lalu. Kedudukan rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi, karena (1) Anggota adalah pemilik, yang berarti anggota yang memprakarsai terbentuknya koperasi, anggota yang membiayai koperasi, anggota yang mengurus dan mengawasi koperasi; (2) Anggota adalah pengguna, berarti anggota yang memanfaatkan koperasi melalui layanan unit bisnis yang dikelola koperasi; (3) Jika diperluas lebih rinci lagi, maka status anggota tidak hanya sebagai pemilik dan pengguna tetapi sekaligus sebagai pengelola dan pemodal; (4) Karena anggota yang memiliki dan memanfaatkan, maka mereka dapat bertindak secara otonom tanpa tergantung pada pihak manapun; dan (5) Segala risiko atas pengambilan keputusan merupakan risiko yang harus diterima dan ditanggulangi secara bersama-sama sesuai dengan aturan yang telah ditentukan sendiri (Kalsum, dkk., 2023).

Anggota koperasi yang ikut serta dalam RAT koperasi adalah orang-orang yang sudah masuk menjadi anggota koperasi tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik undang-undang perkoperasian maupun AD dan ART koperasi yang terkait, sehingga jika seseorang telah resmi menjadi anggota suatu koperasi akan sekaligus jadi pemilik koperasi dan pengguna layanan yang disediakan koperasi kepada anggotanya. Sedangkan pengurus merupakan salah satu perangkat dari lembaga koperasi yang mempunyai tanggungjawab menyeluruh terkait kegiatan organisasi dan usahanya untuk mencapai tujuannya dan juga mewakili organisasi di dalam dan di luar pengadilan berdasarkan ketentuan AD yang berlaku yang sudah disepakati dalam rapat anggota koperasi. Adapun pengawas merupakan anggota yang ditunjuk dan dipilih anggota untuk melaksanakan tugasnya dalam pengawasan kegiatan yang dilakukan oleh pengurus terkait pengelolaan koperasinya. Pengawas yang terpilih juga bagian dari perangkat organisasi koperasi (Iwan Mulyana, 2022)

Sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, berkaitan dengan kedudukan Rapat Anggota pada Pasal 22 ayat (1) menyatakan bahwa Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi. Dalam hal ini, RAT memiliki peran yang krusial dan merupakan hak setiap anggota koperasi yang akan menentukan bagaimana rencana keberlangsungan koperasi kedepannya, ketentuan-ketentuan yang perlu ditetapkan bersama dalam RAT sesuai yang telah diatur dalam Pasal 23 yaitu, a. Anggaran Dasar; b. Kebijaksanaan umum dibidang organisasi manajemen, dan usaha Koperasi; c. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Pengurus dan Pengawas; d. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, serta pengesahan laporan keuangan; e. pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya; f. pembagian sisa hasil usaha; g. penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran Koperasi.

Sesuai ketentuan diatas, KSP Balo'ta rutin setiap tahunnya melaksanakan RAT untuk membahas hal-hal tersebut dengan sistem perwakilan kelompok. Setiap kebijakan baru maupun perubahan aturan di dalam KSP Balo'ta dibicarakan, diputuskan, dan ditandatangani dalam RAT. Dalam UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian; Pengurus koperasi merupakan orang-orang yang dipilih untuk melaksanakan masa jabatan paling lama lima tahun sesuai dengan anggaran koperasi. Sepertiga anggota pengurus koperasi dapat dipilih dari orang-orang yang bukan anggota koperasi, sedangkan sisanya

sebesar dua pertiga adalah harus benar-benar berasal dari anggota koperasi. Pengurus koperasi bertanggung jawab langsung kepada rapat anggota. Tugas dan kewajiban pengurus koperasi adalah memimpin organisasi dan usaha koperasi serta mewakilinya di muka dan di luar pengadilan sesuai dengan keputusan-keputusan rapat anggota. Pengurus dan pengawas KSP Balo'ta dipilih 4 tahun sekali oleh anggota melalui RAT. Pengawas dipilih setahun lebih awal, dengan tujuan agar ada kesinambungan kerja sama antara pengurus dan pengawas. Setiap anggota berhak memilih dan dipilih untuk menjadi pengurus maupun pengawas. Setahun sebelum pemilihan pengurus dan pengawas baru, nama-nama calon pengurus dan pengawas telah dipilih oleh anggota melalui pemilihan di tingkat kelompok anggota, yang seterusnya diserahkan ke pusat untuk diseleksi oleh Panitia Pemilihan. Nama-nama yang lulus seleksi diumumkan dan kemudian dipilih pada RAT tahun berikutnya secara tertutup dan rahasia. Umumnya, pengurus dan pengawas terpilih adalah orang-orang yang telah dikenal dan diketahui kinerja dan integritasnya oleh para anggota.

Ditinjau dari pelaksanaan RAT dan pemeriksaan oleh Badan Pengawas, menunjukkan bahwa pada tahun 2020 sebanyak 86,98 persen koperasi simpan pinjam melaksanakan RAT dan diperiksa oleh Badan Pengawas. Kemudian ada sebanyak 5,27 persen koperasi simpan pinjam yang melaksanakan RAT tetapi tidak diperiksa oleh Badan Pengawas. Sementara itu ada sebanyak 7,76 persen koperasi simpan pinjam yang tidak melaksanakan RAT. RAT merupakan hal wajib bagi setiap koperasi dan koperasi yang tidak melaksanakan RAT dapat dikenakan sanksi, apabila RAT dilaksanakan tanpa mengundang para anggotanya dan/atau tidak melaksanakan tata cara pelaksanaan yang sesuai, maka RAT akan dianggap tidak sah. Jika suatu RAT dinyatakan tidak sah maka seluruh keputusan yang muncul dari hasil RAT akan dinyatakan tidak berlaku. Ketidadaan anggota dalam Rapat Anggota Tahunan dapat dianggap sebuah pelanggaran ketentuan anggaran dasar koperasi dan pengurus dapat dikenakan sanksi secara internal.

Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, akan menanggung kerugian yang diderita koperasi karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya. Selain penggantian kerugian, pengurus juga dapat dikenakan sanksi pidana dan/atau sanksi administratif, seperti pembekuan izin usaha koperasi atau pembubaran koperasi. Sebagai anggota koperasi selain menjalankan kewajiban, anggota juga memiliki hak yang diantaranya adalah hak untuk menyatakan pendapat dan memberikan usulan serta suaranya dalam rapat anggota. Keberhasilan koperasi akan semakin besar ketika anggotanya semakin banyak dan aktif sehingga dapat bersaing dengan badan usaha lainnya. Perkembangan suatu koperasi ditentukan oleh keanggotaan dalam koperasi tersebut, dengan tingginya partisipasi, anggota sendiri yang mengutarakan kepentingannya, mengelola sumber daya yang ada, melaksanakan keputusan bersama, dan mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukan, maka koperasi akan secara aktif berkembang menjadi lebih baik lagi. Partisipasi anggota diperlukan untuk mengurangi kinerja buruk dan mencegah penyelewengan yang mungkin dilakukan oleh pemimpin koperasi (Endah Nur Amalina, dkk., 2021).

Keaktifan anggota koperasi merupakan hal yang diharapkan dalam membantu perkembangan koperasi, jika hanya terdapat sedikit kehadiran anggota yang aktif maka koperasi tidak dapat beroperasi dengan maksimal. Partisipasi anggota koperasi sangat diperlukan, baik untuk mendukung bidang-bidang usaha koperasi maupun dalam pengembangan koperasi, sehingga dengan adanya partisipasi anggota ini dapat memperlancar usaha-usaha yang dilakukan oleh koperasi. Namun pada kenyataannya masih banyak anggota koperasi yang pasif, menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi anggota dalam kegiatan koperasi salah satunya adalah kehadiran anggota dalam RAT. Partisipasi anggota koperasi yang rendah dapat diakibatkan oleh ketidakpahaman anggota mengenai pentingnya keikutsertaan mereka dalam RAT. Dalam pelaksanaan RAT, koperasi kerap mengalami kendala dalam kehadiran anggotanya yang tidak dapat hadir dengan berbagai alasan seperti bertempat tinggal di kota atau provinsi yang berbeda maupun sedang berhalangan hadir saat hari pelaksanaan rapat, padahal kehadiran anggota koperasi merupakan hal yang sangat dibutuhkan.

Untuk menunjang kebutuhan koperasi dalam melaksanakan kewajibannya maka Kementerian Koperasi dan UKM menyusun Peraturan Menteri Koperasi No.19/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang penyelenggaraan rapat, dengan tujuan mengatur teknis pelaksanaan rapat anggota koperasi untuk mempermudah kegiatan koperasi, seperti melakukan rapat anggota koperasi dengan memanfaatkan teknologi yang ada dan mengatur landasan hukum agar dapat memberikan kepastian hukum karena hukum harus berada didepan dan mengawal perubahan bukan sebagai pengikut melainkan penggerak utama. Bahwa dalam Peraturan Menteri tersebut menyatakan pelaksanaan rapat anggota dapat dilakukan dengan konvensional, tertulis, kelompok, dan elektronik (Yulio Randi Prananto, 2020). Dengan adanya peraturan tersebut yang menyebutkan bahwa rapat anggota dapat juga dilakukan dengan alat elektronik seperti mengikuti rapat secara *online* melalui *handphone* maka anggota koperasi tetap bisa mengikuti pelaksanaan rapat dimanapun mereka berada, hal ini tentu memberi keefisienan dan memberi kepastian hukum dalam menyelenggarakan rapat anggota secara elektronik, hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.

Beberapa persyaratan harus dipenuhi dalam melaksanakan rapat anggota secara elektronik diantaranya adalah koperasi yang memiliki anggota di mana anggota-anggotanya mewakili lebih dari 3 (tiga) provinsi dan memiliki jumlah anggota sebanyak 120 orang atau koperasi berskala nasional, memenuhi korum Rapat Anggota koperasi atau sahnyanya suatu rapat anggota tahunan dengan dihadiri anggotanya sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) plus 1 (satu) dari jumlah anggota yang tercatat dalam daftar anggota, jumlah tersebut di hitung dari hadirnya anggota koperasi dalam media video telekonferensi dimana semua peserta dapat saling melihat dan mendengar serta berpartisipasi langsung dalam Rapat Anggota, dan risalah rapat anggota harus di tandatangani oleh semua peserta rapat anggota yang telah hadir. Seperti yang diatur dalam Pasal 16 Peraturan Menteri Koperasi No.19/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang penyelenggaraan rapat. Berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata menyebutkan: Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, bahwa risalah rapat anggota dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa, Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 98/KEP/M.KUKM/IX/2004. Bahwa akta risalah rapat anggota koperasi dibuat oleh Notaris pembuat akta koperasi ((Yulio Randi Prananto, 2020).

Peran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Koperasi Balo' Toraja. Koperasi dalam penyelenggaraannya tentu mendapat peran dari pemerintah. Peran pemerintah dalam pengembangan koperasi sangat penting dan tidak boleh berhenti, baik buruknya hari depan koperasi sangat ditentukan oleh adanya bantuan dan dukungan dari pemerintah untuk pengembangan sektor koperasi yang bersumber dari kemauan politik pemerintah dalam rangka menyusun struktur ekonomi kerakyatan berdasarkan keadilan sosial. Koperasi juga ikut dilindungi oleh pemerintah, agar apa yang telah dilaksanakan koperasi tidak dilaksanakan dengan bidang usaha lainnya. Peran pemerintah bagi koperasi, yakni memberikan bimbingan yang berguna untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk berkembangnya koperasi dengan cara pendidikan dan penyuluhan, menyelenggarakan pengawasan untuk mengamankan dan menyelamatkan kepentingan koperasi, memberikan fasilitas berupa uang, subsidi, sarana, ataupun jasa, dan kekuatan dalam lalu-lintas hukum, serta perlindungan pemerintah guna memberikan keamanan dan keselamatan pada kepentingan koperasi (Bennyta Kemala Putri, dkk. (2016).

Peranan pemerintah dalam meningkatkan kinerja koperasi telah tertuang di dalam UU 25 tahun 1992 yaitu di pasal 60 ayat (2). Dalam penjelasan dituliskan penumbuhan, pengembangan, dan pemasyarakatan Koperasi merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah agar masyarakat luas memahami gagasan Koperasi sehingga dengan penuh kesadaran mendirikan dan memanfaatkan Koperasi guna memenuhi kepentingan ekonomi dan sosialnya. Pemberian bimbingan, kemudahan, dan perlindungan oleh Pemerintah merupakan upaya pengembangan Koperasi yang dilaksanakan melalui

penetapan kebijaksanaan, penyediaan fasilitas, dan konsultasi yang diperlukan agar Koperasi mampu melaksanakan fungsi dan perannya serta dapat mencapai tujuannya. Dengan demikian menjadi kewajiban dari seluruh aparat Pemerintah, baik di pusat maupun di daerah untuk melakukan upaya dalam mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan pemasyarakatan Koperasi. Dalam melakukan peranannya membantu mendorong perkembangan koperasi tidak berarti pemerintah turut campur tangan mengenai urusan dalam (intern) koperasi, kebebasan bergerak koperasi tetap terjamin sesuai dengan demokrasi ekonomi, hanya karena koperasi sebagai penegak demokrasi (pelaksana dan pembina kehidupan demokrasi untuk meningkatkan tingkat kehidupan rakyat, materiil dan mental) masih banyak mengandung kelemahan-kelemahannya (modal, tenaga terdidik, pemasaran) maka disitulah diperlukan pemerintah untuk memberikan dorongan dan bantuan terhadap koperasi.

Pemerintah dalam melakukan peranannya juga memberikan fasilitas berupa kemudahan permodalan, serta pengembangan jaringan usaha dan kerja sama, hal ini sangat penting untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh koperasi dalam pembentukannya, seperti rendahnya tingkat produktivitas koperasi, rendahnya kualitas operasional organisasi koperasi, dan sangat sedikit UMKM yang beroperasi sesuai dengan ketentuan hukum. Peran Pemerintah pada KSP Balo'ta berupa penyaluran pinjaman uang sejumlah Rp1 Miliar dari Kementerian Koperasi dan UKM serta dari LPDB sebesar Rp100 Miliar. Dilansir dari Kontan.co.id, pada 31 Mei 2021 LPDB menyalurkan dana sebesar Rp100 Miliar ke KSP Balo'ta. Dirut.. Sebagai mitra LPDB telah disepakati bahwa KSP Balo'ta akan menyalurkan kredit ke anggota dengan prinsip kemudahan, murah dan fleksibel. Dengan demikian, LPDB juga menyalurkan pembiayaan dana bergulir ke KSP kemudahan dan bunga murah (Ratih Waseso, 2021).

Dana yang disalurkan LPDB kepada koperasi bertujuan untuk memperkuat likuiditas yang dapat digunakan sebagai modal investasi atau membiaya usaha-usaha produktif anggotanya. Oleh karena potensi sektor produktif di Sulawesi Selatan sangat besar, seperti sumber daya laut, pertanian, perkebunan belum digarap secara maksimal oleh koperasi, maka dana yang disalurkan dari LPDB diharapkan dapat berinvestasi dalam pengelolaan sektor produktif sehingga menjadi kekuatan ekonomi bagi anggotanya (Ratih Waseso, 2021).

KSP Balo'ta juga diawasi oleh Pemerintah dan diberikan sertifikasi untuk para manajer cabang KSP Balo'ta. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan setiap bulannya mewajibkan KSP Balo'ta untuk memberikan laporan bulanan untuk mencegah kemungkinan penyelewengan di dalam tubuh koperasi (Ratih Waseso, 2021). KSP Balo'ta juga mengajak manajer dan para kepala cabang untuk ikut ke dalam program-program sertifikasi yang dilakukan Kementerian Koperasi dan UKM, LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi), Koperasi Jasa Keuangan, serta Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan. KSP Balo'ta dengan ini telah membuktikan bahwa jika didirikan sesuai Undang-Undang Perkoperasian dan dikelola dengan benar, koperasi simpan pinjam dapat berkembang menjadi lembaga keuangan yang besar dan menguntungkan anggotanya.

Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa legalitas hukum pendirian koperasi, seperti yang ditekankan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, memiliki peranan penting dalam menjamin perlindungan hukum kepada koperasi serta para anggotanya, menunjukkan reputasi dan kredibilitas koperasi, serta memberikan kepercayaan dan manfaat bagi anggotanya serta masyarakat secara umum dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi. Eksistensi KSP Balo'ta, dengan struktur organisasi yang jelas dan kepatuhan pada hukum, telah membantu dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara perlahan, terutama di Kota Samarinda dengan memberikan akses keuangan yang lebih mudah dan terjangkau, serta memberikan peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha mereka melalui penyaluran pinjaman uang dari Kementerian Koperasi dan UKM serta LPDB. Upaya nyata dari pihak-pihak terkait khususnya

pemerintah untuk melakukan pembenahan dalam rangka penguatan struktur modal koperasi simpan pinjam dengan memberikan bantuan modal LPDB sebagai program pemerintah dalam rangka penguatan modal berpengaruh signifikan terhadap pengembangan struktur modal KSP Balo'ta. Semakin tinggi perkembangan modal koperasi maka perputaran koperasi akan semakin lancar dan akan memperoleh pendapatan yang salah satunya dialokasikan ke SHU. Selain itu, KSP Balo'ta juga melakukan peningkatan profesionalisme dan kualitas layanan koperasi kepada masyarakat dengan mengajak manajer dan kepala cabang untuk mengikuti program sertifikasi yang dilakukan oleh berbagai lembaga terkait. Partisipasi aktif anggota, kejujuran serta tanggung jawab pengurus dan pengawas, peranan pemerintah dalam pengembangan koperasi, serta bantuan yang diberikan oleh pemerintah merupakan faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi. Namun dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian memang kurang tegas dalam mengatasi kendala partisipasi anggota koperasi, terutama dalam hal kehadiran anggota dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT). Diperlukan peningkatan pemahaman dan keterampilan anggota koperasi melalui program pelatihan dan pendidikan, sehingga anggota lebih siap dan termotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan koperasi. Untuk masalah kendala jarak anggota koperasi maka Rapat Anggota bisa juga diikuti melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta saling melihat dan mendengar serta berpartisipasi langsung dalam Rapat Anggota, dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Dalam pelaksanaan rapat anggota koperasi tersebut maka dibutuhkannya seorang Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) sebagai pejabat umum yang berwenang seperti yang dinyatakan dalam ketentuan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Menteri Koperasi No.19/PER/M.KUKM/IX/2015, Pasal 19 No.19/Per/M.KUKM/IX/2015, Pasal 1868 KUH Perdata dan diatur dalam Pasal 1 ayat (4) Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004. Memungkinkan dilakukannya konsep *cyber notary* atau notaris berbasis teknologi, sehingga dengan ini notaris kedepannya bisa menjamin kepastian hukum penyelenggaraan rapat anggota tahunan (RAT) elektronik koperasi, dan Koperasi sebagai penggerak Ekonomi masyarakat dan negara dapat berkembang mengikuti kemajuan teknologi dan informasi.

Referensi

- Ernawati, F. Y., & Fauziyanti, W. (2022). *Pentingnya Legalitas Hukum Pendirian Koperasi Untuk Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Anggota Koperasi Memayu Jogo Tonggo Kopeng*. Journal of Social Work and Empowerment, 1(2).
- Halilah, S., & Arif, M. F. (2021). *Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*. Jurnal Hukum Tata Negara, 4(2).
- Idris, M. (2021). *Koperasi Simpan Pinjam: Pengertian, Contoh, dan Fungsinya*. Kompas.com. Diakses pada <https://money.kompas.com/read/2021/03/21/081855026/koperasi-simpan-pinjam-pengertian-contoh-dan-fungsinya>.
- Info Kita Sulsel. (2022). *Sejarah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Balo' Toraja (BALO'TA)*. Diakses pada <https://www.infokitasulsel.com/2022/01/sejarah-koperasi-simpan-pinjam-ksp-balo.html>.
- Kalsum, U., dkk (2023). *Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi Bagi Pengurus Dan Pengawas Koperasi*. Suluh Abdi : Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat. 5(2).
- Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah & Bappenas. (2013). *Mengenal Keragaman Model Koperasi Simpan Pinjam di Indonesia*. Diakses pada <https://www.ahmadsubagyo.com/wp-content/uploads/2018/12/1-Final-TN-KSP-Balota.pdf>.
- Kumala, L. (2019). *Pentingnya Peran Koperasi Terhadap Masyarakat di Era Globalisasi dalam Konteks Ekonomi Gotong Royong*. Madiun: Fakultas Mipa Universitas Katolik Widya Mandala.
- Mulyana, I. (2022). *Peran Rapat Anggota Koperasi Dalam Menunjang Tugas Dan Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Dari Aspek Yuridis*. Book Chapter: Pengembangan Kinerja Manajemen Organisasi, Keuangan dan Usaha Koperasi & UMKM.

- Mulyawan, M. (2023). *Kedudukan Hukum Hasil Rapat Anggota Tahunan Sebagai Dasar Dalam Menjalankan Kegiatan Usaha Koperasi (Studi Pada Kantor Koperasi Karya Bahari Lombok Utara)*. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 10 (1).
- Prananto, Y. R. (2020). *Penerapan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Secara Elektronik di Tinjau Dari Peraturan Menteri Koperasi dan Menengah Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi*. Otentik"s: Jurnal Hukum Kenotariatan, 2(1).
- Putri, B. K., dkk. (2016). *Peran Pemerintah Terhadap Koperasi Sekunder pada Pusat Koperasi Veteran Republik Indonesia di Kota Semarang*. Jurnal Hukum Diponegoro, 5(3).
- Rahayu, B. S., & Utama, H. B. (2020). *Pendampingan Pembentukan Badan Usaha Koperasi Simpan Pinjam "Makmur Jaya" Kelurahan Banjarsari Kecamatan Banjarsari Surakarta*. Wasana Nyata, 4(1), 43-49.
- Sitorus, D., dkk (2014). *Koperasi Simpan Pinjam Balo' Toraja (KSP Balo'ta): Setia pada Prinsip Koperasi dalam Mensejahterakan Anggota*.
- Toha. (2023). *Prosedur Pendirian Koperasi Sesuai Aturan Terbaru dan OSS RBA*. Easybiz.id. Dilansir dari [https://www.easybiz.id/prosedur-pendirian-koperasi-sesuai-aturan-terbaru-dan-oss-rba#:~:text=Salah%20satu%20tahap%20yang%20wajib,Nomor%20Induk%20Berusaha%20\(NIB\)](https://www.easybiz.id/prosedur-pendirian-koperasi-sesuai-aturan-terbaru-dan-oss-rba#:~:text=Salah%20satu%20tahap%20yang%20wajib,Nomor%20Induk%20Berusaha%20(NIB)).
- Waseso, R. (2021). *LPDB KUMKM Salurkan Dana Bergulir Rp 100 Miliar Ke KSP Balo Toraja*. Nasional Kontan. Diakses pada <https://nasional.kontan.co.id/news/lpdb-kumkm-salurkan-dana-bergulir-rp-100-miliar-ke-ksp-balo-toraja>.